

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI
DAN WARGA SIPIL**

(Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD FADLI HARAHAHAP

NPM: 1406200412



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 07.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FADLI HARAHAHAP
NPM : 1406200412
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN.Rap)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
4. IKE SUMAWATY, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. _____



Slappah, Cordus dan Feppenapp

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD FADLI HARAHAAP
NPM : 1406200412
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN.Rap)

PENDAFTARAN : Tanggal 03 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II

Hj. ASLIANI HARAHAAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102



Waqfah, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FADLI HARAHAHAP
NPM : 1406200412
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG
DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL
(Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN.Rap)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 April 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

IKE SUMAWATY, S.H., M.H
NIDN: 0111048102

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : MUHAMMAD FADLI HARAHAP
NPM : 1406200412
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan
Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan


MUHAMMAD FADLI HARAHAP



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD FADLI HARAHAQ
NPM : 1406200412
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN.Rap)
PEMBIMBING I : Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H
PEMBIMBING II : IKE SUMAWATY, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
5-2-2018	PENYERAHAN SKRIPSI		
12-2-2018	BAB I, BAB II, BAB III	PERBAIKI PENULISANNYA	
19-2-2018	ABSTRAK DI SESUAIKAN LAGI DENGAN JUDULNYA		
26-2-2018	MASUKKAN KATA LAIN WAWACARANYA		
5-3-2018	PERBAIKI TULISANNYA, DAFTAR PUSTAKA DITAMBAH		
15-3-2018	ACC LANJUT	KE PEMBIMBING I	
28-3-2018	ACC BEDAH BUKU		
	Pemyerahan skripsi		
	Perubahan judul & permasalahan		
	Sempurnakan rumusan masalah dan		
	Pasal III & IV.		
28-3-2018	Temperatures perubahan		
2-4-2018	Acc mutakhir dipesbanyahi.		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H)

(Ike Sumawaty, SH., MH)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SINDIKAT PENGEDAR UANG PALSU YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI DAN WARGA SIPIL (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)

MUHAMMAD FADLI HARAHAHAP

NPM: 1406200412

Uang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat masih juga sering ditemui terjadinya beberapa perbuatan melanggar terkait dengan uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai alat untuk memperlancar proses pembangunan. Pertanggungjawaban pidana bagi pengedar mata uang palsu baru bisa di pertanggungjawabkan secara pidana apabila si pelaku telah terbukti secara hukum dan perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 245 KUHP atau Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana pengedaran uang palsu adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tinggi yaitu maksimal 15 Tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mana saya melakukan wawancara terhadap Polres Rantau Parapat untuk menambah bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan skripsi ini, kemudian dari data sekunder yang mengolah data dari buku-buku literature dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Briпка Kus (terpidana) dan M. Nazli (terpidana) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan hanya saja hukuman yang diberikan kepada terpidana menurut saya kurang maksimal, hakekatnya, hukuman yang diberikan salah satu nya untuk membuat efek jera terhadap si pelaku tindak pidana khususnya dengan unsur kesengajaan. Kemudian dilihat dari bentuk kesalahan yang dilakukan baik pemberi uang palsu maupun pengedar uang palsu penulis berpegangan dengan teori-teori yang ada bahwasanya ada nya unsur kesengajaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengedar dan Uang Palsu.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi ini dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu yang Dilakukan oleh Oknum Polisi dan Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/Rap)**, dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalaha-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan skripsi, terutama sekali pada:

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **H.Khoiruman Harahap**, Ibunda **Hj. Nurlaila Hayati Siregar**, yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a kasih

sayang dan serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rhmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Dr. Agussani, MAP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, SH,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak **Faisal, SH., M.HUM**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H**, selaku wakil dekan I dan wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Nadirah, SH.,MH** selaku kepala jurusan Hukum Pidana. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Ibu **Hj. Asliani Harahap, SH., M.H** selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan Skripsi tanpa ibu skripsi tidak akan selesai. Ibu **Ike Sumawaty, SH.,M.H** selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan Skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Kepada Abangda dan Kakanda **Ronal Affandi Harahap, SE** dan **Evi Ariana Harahap S.Pd** yang selalu mengisi pulsa penulis untuk menelphone pembimbing I dan pembimbing II. Kepada Adinda **Yuni Sanofa** yang satu kali dua puluh empat jam yang selalu memarahi dan mensupport penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku Febri Adiyaksa, Muhammad Reza Sitomorang, Aditya Fikri, Julisah Rinda Hasibuan, Febri ivo, Siti Wihda Lubis, Junanda Ritonga.SE, yang selalu ada untuk memotivasi dan membantu dalam segala hal penyelesaian penulisan skripsi ini. Kepada sahabat-sahabatku tercinta yang berkeinginan penulis selasai tahun 2019 Muhammad Hafiz Saragih, Syahrinal Husni Munte, Agung Gumilang Saragih, Kevin Kaskarino, Muhammad Alvin Tanjung, Riski Ramadhan Pane, Muhammad Nazmi, Agung Satria Prakoso, Satia wicaksana, Joni Pranantasetepu, Safri Saragih, Baginda Riski Nasution, Rifki Apipmatulese, Syawitri Elvinaesti yang

selalu menggagalkan penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Dan kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat disebut satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Maaret 2018

Penulis,

MUHAMMAD FADLI HARAHAHAP
NPM: 1406200412

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
1. Sifat Penelitian	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data	8
4. Analisis Data	8
D. Definisi Operasional	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pertanggungjawaban Pidana	10
B. Sindikat Pengedar Uang Palsu	14
C. Oknum Polisi	21
D. Warga Sipil	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi	

Dan Warga Sipil	24
B. Apa Kendala Yang Dilakukan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil	42
C. Apa Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Pertanggungjawaban Pidana Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil	49
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan melanggar hukum sudah dikenal sejak manusia mulai mengenal hukum, karena itu tentang perbuatan melanggar hukum merupakan salah satu ketentuan hukum tertua didunia, meskipun pengakuan tentang perbuatan melanggar hukum sebagai satu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri masih relatif baru. Bahkan dalam kitab hukum tertua didunia kitab hukum *hammurabi* yang telah dibuat dari 4000 (empat ribu) Tahun lalu yang pernah diketahui dalam sejarah telah terdapat beberapa pasal didalamnya yang mengatur akibat hukum seandainya seseorang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong ke dalam perbuatan melanggar hukum.¹

Hukum sebagai suatu norma berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan-perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban atau keteraturan hidup dalam masyarakat untuk mewujudkan ketertiban hidup dalam masyarakat, maka sifat memaksa dari pada norma hukum dirasakan belum cukup puas menjamin agar norma hukum itu dihormati dan ditaati, melainkan norma hukum masih harus dilengkapi dengan sarana lain berupa sanksi atau hukuman. Inilah yang menjadi tugas hukum pidana yang berfungsi menegakkan dan mempertahankan norma-norma dengan sanksi atau hukuman.

¹ Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta. halaman 240

Dengan perkataan lain. Hukum pidana hakikatnya norma dan sanksi atau hukum tentang sanksi.

Norma dan sanksi merupakan dua hal yang terpisah dalam sistem pidana, tetapi keduanya saling berhubungan. Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkaah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu samaa lain yang merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang menghendaki keteraturan dalam pergaulan hidup bersama, norma hukum merupakan peraturan yang mengenai perbuatan tertentu yaitu perbuatan-perbuatan yng dilarang atau diharuskan.

Adanya sanksi merupakan karekteristik dari pada hukum pidana, yaitu suaru sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan. Artinya, hukum pidana merupakan hukum tentang pemberian sanksi sebagai reaksi kareana dilarangnya norma-norma hukum sanksi muncul pada umumnya berbentuk hukuman atau pidanaan yaitu pemberian suatu nestapa atau penderitaan tertentu ditujukan kepada pelaku atas perbuatannya yang melanggar norma atau aturan hukum. Selain pidanaan, hakim pidanaan juga dapat menjatuhkan suatu tindakan pidana untuk pelanggaran norma yang karena salah dan kadang kala juga karena kelalaian.

Uang palsu adalah mata uang imitasi yang diproduksi tanpa pengesahan secara hukum dari negara atau pemerintah. Memproduksi atau menggunakan uang palsu merupakan suatu bentuk penipuan atau pemalsuan. Pemalsuan uang hampir sama tuanya dengan eksistensi uang itu sendiri. Peredaran uang palsu sangat merugikan sebuah negara dampaknya tidak terbatas perputaran pasar,

namun juga sangat merugikan pemerintah. Pemerintah Indonesia sendiri melalui Bank Indonesia, terus gencar mensosialisasikan cara mengenali uang baru kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya lapisan tertentu. Karena semua lapisan masyarakat tetap terlibat dalam proses perekonomian.²

Personil Satreskrim Polsek Aek Natas meringkus Bripka Kus berumur 33 Tahun dan sebagai Oknum anggota Intelkam Polres Rantau Parapat bersama M. Nazeli berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun warga Aek Nabara Kecamatan Bila Hulu, Labuhan Batu karena mengedarkan uang palsu keduanya dibekuk Polisi setelah membeli rokok dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dilingkungan suka maju kelurahan Bandar Durian kecamatan Aek Natas, kelurahan Bandar Durian Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari rabu malam pada tanggal 9 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasubbag Humas Polres Rantau Parapat AKP Viktor Sibarani menjelaskan, penangkapan kedua tersangka, berawal saat keduanya nekat mengedarkan uang palsu dengan modus membeli rokok disebuah warung milik Ahmad Syamsudin Sinaga ber umur 31 (tiga puluh satu) Tahun di pinggir jalan lintas Sumatera Utara Perikanan Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labura kepada Syamsudin kedua tersangka yang turun dari mobil *ford double cabin bm 8185 EG*, memesan 1 bungkus rokok merk Soemporna Mild sembari memberi pecahan uang palsu Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena tidak curiga pemilik warung tersebut lantas menerima uang palsu tersebut dan memberikan 1 bungkus rokok yang diminta karena harga 1

² Fajar Hidayanto. *Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli*. Jurnal Inovasi. Vol.4 No. 1 Januari 2015. Halaman 9

bungkus rokok itu Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) maka sang pemilik warung harus memberikan uang kembalian sebesar Rp 81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah) kata Kasubbag Humas Polres Labuhan Batu AKP Victor Sibarani menyatakan, karena pemilik warung tidak memiliki uang pecahan, dia pun hanya memberikan kembalian uang tunai sebanyak Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) lagi dengan permen. Setelah melakukan transaksi itu, kedua tersangka yang datang dari arah Medan bergegas melanjutkan perjalanannya menuju arah Rantau Parapat. Tidak lama keduanya pergi, Syahmudin pun mulai menyadari kalau uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diterimanya kertasnya berbeda dan mengatahuinya uang palsu, Syahmudin mulai menyadari dirinya telah ditipu, sehingga persoalan itupun langsung dilaporkannya melalui sambungan telepon kepada seorang rekannya anggota Personel Polsek Aek Natas.

Sejumlah Personel Satreskrim Polsek Aek Natas langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku, tidak lama setelah kejadian, kedua tersangka kemudian dipergoki sedang kembali membeli rokok di sebuah warung pinggir jalan lintas Sumatera Suka Maju Kelurahan Bandar Durian kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhan Batu Utara saat itu kedua tersangka sedang parkir karena ingin kembali membeli rokok dengan uang palsu, Seketika itulah kedua tersangkapun langsung disergap dan pada saat itu dari tangan kedua tersangka ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan

Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang jika di total sebanyak Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).³

Pada kenyataan negara ini masih saja kecolongan dalam pengawasan hingga penegakan hukum yang mana mata uang yang menjadi taraf untuk nilai tukar dalam bertransaksi dapat dipalsukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dalam pembuatan dan pengedaran uang palsu.

Berdasarkan pada uraian diatas maka permasalahan yang dimaksud dalam proposal ini sesuai dengan penjabaran pada uraian sebelumnya sehingga penulis tertarik untuk meneliti fenomena tersebut dan mengkaji dalam proposal skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil (Analisis Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2016/PN Rap)”**.

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

³Sartana Nasution, “Edarkan Uang Palsu Oknum Polisi dan Warga Sipil dan Warga Sipil di Ringkus, melalui <https://daerah.sindonews.com/rea> diakses selasa 20 Desember 2017 Pukul 02:30 WIB

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil?
- b. Apa kendala yang dilakukan dalam melakukan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil?
- c. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian didalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

- a. Secara teoritis bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil (Analisis putusan nomor 513/Pid.sus/2016/PN.Rap)
- b. Secara praktis penelitian ini dapat diharapkan menjadi bermanfaat bagi masyarakat kepentingan negara dan menjadi pembelajaran hukum untuk akademis fakultas hukum dan menjadi pertimbangan di bidang penegakan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai.⁴ Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan penulisan ini adalah:

⁴ Bambang Dwiloka dan Ratiriana. 2012. *Teknik Karya Ilmiah*. Jakarta. Rineka Cipta.

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban terhadap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh polisi dan warga sipil.
2. Untuk mengetahui hambatan polres dalam mengungkap sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil.
3. Untuk mengetahui upaya polres memberantas sindikat pengedar uang palsu yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu faktor permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian. Sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah dekriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan untuk diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis empiris.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi langsung ke Polres Rantau Parapat. Data sekunder yang dibutuhkan bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana yang mana dalam penelitian ini dipakai untuk proposal.

- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, sumber bacaan dari internet dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pengedar uang palsu
- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti internet, kamus umum dan kamus hukum dan lain-lain.

3. Alat Pengumpul Data

Alat atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Kepala Kepolisian Rantau Parapat, serta Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Rantau Parapat.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan riset untuk mengelola data penelitian ini menggunakan data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, selanjutnya dianalisis secara kuantitatif, dengan mencatat yang menghasilkan informasi yang dibutuhkan dari lapangan dan diberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka adalah kerangka yang menggambarkan hubungan defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Di dalam penelitian ini yang menjadi defenisi operasional sebagai berikut:

⁵Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan. Fakultas Hukum. Halaman 5

1. Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang telah memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.
2. Sindikat pengedar uang palsu yaitu gabungan beberapa orang yang mengedarkan atau menyebar luaskan uang yang tidak standar dengan uang aslinya yang bertentangan dengan hukum guna mendapatkan keuntungan tersendiri atau berkelompok.
3. Oknum polisi yaitu pejabat negara yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menyelenggarakan ketertiban dan kesejahteraan dan keamanan untuk masyarakat.
4. Warga sipil yaitu orang yang bukan termasuk ke dalam anggota angkatan bersenjata dari suatu milisi atau suatu Negara dan tidak ikut terlibat dalam situasi permusuhan konflik senjata atau peperangan militer.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut itu dirumuskan dengan *an act does not make persent guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tersela (*mens rea*).

Pertanggungjawaban pidana diartikan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini bearti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya

merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana yang bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.⁶

Adapun kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah *toerekeningvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud didalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana, walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi didalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁷

Pada umumnya mempunyai unsur-unsur pertanggungjawaban yaitu:

1. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
2. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil)
3. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil (unsur-unsur diam)
4. Tidak adanya dasar pembenar.

Selain itu, beberapa delik masih mempunyai unsur lain misalnya keadaan yang secara objektif memperberat pidana, syarat tambahan untuk dapat dipidannya terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa batasan delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

⁶ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 155-156.

⁷ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajagrafindo Persada, halaman 83.

Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil disyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan, yang melawan hukum formil dan materil dan tidak adanya dasar yang membenarkan perbuatan itu, seperti telah diuraikan harus adanya pembeda unsur-unsur pembuatan kriminal dan unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik seperti diuraikan dalam Pasal 350 Undang-undang hukum acara pidana Nederland.

Konsep pertanggungjawaban pidana didalam ajaran *monisme*, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang dalam memberikan pengertian tindak pidana yang didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana/kesalahan tidak dapat dipisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.⁸

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban kriminal pembuat delik adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab

⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 12

2. Kesalahan pembuat: kesengajaan dalam tiga coraknya dan *culpa lata* dalam dua coraknya
3. Tak adanya dasar pemaaf.⁹

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Dengan pengertian ini, maka pengertian kesalahan secara psikologi yang menitikberatkan pada keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas pertanggungjawabannya, tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur dengan sengaja atau karena kealpaan oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskannya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana sekalipun tidak ada salah satu kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan

⁹Zainal Abidin Farid.2014. *Hukum Pidana I.Jakarta*. Sinar Grafika:halaman 221-222

adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.¹⁰

B. Sindikat Pengedar Uang Palsu

Sindikata adalah orang atau kelompok yang mengendalikan kegiatan kriminal secara terorganisir baik yang mengedarkan atau memalsukan uang dalam Buku II KUHP yang berjudul Pemalsuan Uang Logam dan Uang Kertas Negeri dan Uang Kertas Bank. Mulai dengan Pasal 244 yang mengancam hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membikin secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya atau sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan. Bahwa hukuman di ancam demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa glintir orang. Jadi, tidak seperti halnya dengan tindak pidana menipu dari Pasal 378 atau tindak pidana lain mengenai kekayaan orang.

Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa negara Eropa para pembuat uang palsu ini pernah di ancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.

Sindikata pengedar uang palsu seperti yang terjadi di daerah Rantau Prapat yang mana sindikata tersebut melakukan pembelian dan personel Satreskrim Polsek Aek natas meringkus Bripka Kus Oknum anggota intelkam Polres Labuhan Batu bersama M. Nazli warga Aek Nabar Kecamatan Bila Hulu, Labuhan Batu karena

¹⁰ Mahrus Ali. *Op, Cit.*, halaman 160

mengedarkan uang palsu. Keduanya dibekuk polisi sesuai membeli rokok dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu) dilingkungan suka maju kelurahan bandar durian Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Utara pada hari rabu malam 9 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 Wib.

Kelompok ini membuat jaringan yang mana seperti keterangan yang penulis dapat dari wawancara pemberi uang palsu tersebut melarikan diri dan tidak diketahui jejaknya lagi.

1. Membikin Secara Meniru (*NAMAKEN*)

Ini adalah perbuatan pertama dari dua perbuatan yang merupakan tindak pidana uang palsu. Satu-satunya untuk perbuatan ini adalah bahwa hasil pembikinan (pembuatan) ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang asli sedemikian rupa sehingga banyak orang yang menganggapnya sebagai uang asli. Tidaklah diperlukan apakah misalnya logam yang menjadi uang logam palsu itu sebetulnya harganya lebih mahal dari pada logam bahan pembuat uang asli. Juga tetap ada uang palsu apabila seandainya alat-alat pemerintah untuk membuat uang asli di curi dan di pergunakan untuk membuat uang palsu itu. Yang merupakan uang asli atau tulen adalah uang yang di buat atas pemerintah sendiri.¹¹

2. Memalsukan (*VEVALSCHEN*)

Ini adalah perbuatan kedua yang merupakan tindak pidana pemalsuan uang. Mengenai uang kertas, perbuatan ini dapat berupa angka yang menunjukkan harga uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah. Alasan kehendak

¹¹ Wirjono Prodjoedikoro. 2012. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung. Cetakan Ketiga. Halaman 177.

(motif) si pelaku tidak di pedulikan. Asal dipenuhi saja unsur tujuan si pelaku untuk mengadakan uang palsu itu sebagai uang asli yang tidak di ubah. Dapat di namakan memalsukan uang kertas apabila uang kertas asli di beri warna lain. Mungkin dengan demikian uang kertas asli tadi dikira uang kertas lain yang harganya kurang atau lebih

Mengenai uang logam, memalsukan berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan-misalnya mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain kini pun tidak diperdulikan, apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.¹²

3. Mengedarkan Uang Palsu

Di samping pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama:

- a. barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan.
- b. barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang di ketahuinnya pada waktu itu yang menerima barang-barang itu bahwa barang-barang itu adalah uang palsu.
- c. barang siapa dengan siapa sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang membikin atau memalsukan sendiri, atau yang mengetahui kepalsuannya pada

¹²*Ibid* , halaman 178

waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkana atau menyuruh mengedarkan barang-barang seolah-olah uang tulen.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku haru tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu, juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang-barang itu telah di lakukan tindak pidana pemalsuan uang palsu atau memalsukan uang asli. Secara khusus tidak perlu diketahui bahwa yang membuat atau memalsukan uang itu memiliki tujuan untuk memiliki untuk mengedarkan sebagai uang asli.¹³

4. Merusak Uang Logam (*MUNTSCHENNIS*)

Dengan dinamakan (kualifikasi) merusak uang logam (*muntcshennis*) oleh Pasal 246 diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) Tahun barang siapa mengurangi harga uang logam dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya setelah harganya kurang.

Perbedaan dengan memalsukan uang logam dari Pasal 244 adalah bahwa kini uang logamnya dari uang logam itu diambil sebagian tanpa diganti dengan uang logam lain. Dengan demikian, si pelaku menguntungkan diri dengan memiliki logam yang diambil dari uang logam itu.¹⁴

Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*, halaman 178

¹⁴ *Ibid.*, halaman 180

Pasal 244 berbunyi:

“Barangsiapa yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli yang tidak di palsukan, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Penjelasan:

Diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang meniru atau memasukan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank, dengan maksud untk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank itu sebagai yang asli dan tidak dipasukan.

Pasal 245 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditirunya atau di palsukannya sendiri atau yang pada waktu diterimanya diketahui akan palsu atau dipalsukan itu, sebagai mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan ataupun yang menyimpan atau yang memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian, dengan maksud untuk megeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”

Penjelasan:

Diancam dalam Pasal ini adalah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedraikan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Pasal 246 berbunyi:

“Barangsiapa mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan, atau menyuruh mengeluarkan uang yang sudah kurang harganya itu, dipidana karena merusak uang, dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Penjelasan:

Sanksi yang diancam dalam hukuman ini adalah orang yang mengurangi harga mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan mata uang yang sudah berkurang itu sebagai mata uang yang masih utuh.

Pasal 247 berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangkannya sendiri harganya atau kerusakannya diketahuinya waktu diterimanya sebagai yang tidak rusak, atau barangsiapa dengan sengaja menyimpan atau memasukkan mata uang itu ke daerah Republik Indonesia dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai mata uang yang tidak rusak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Penjelasan:

Pasal 247 yang di maksud dengan penjelasannya adalah seperti juga dengan pasal 245, yang diancam hukuman dengan pasal ini orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang yang telah dikurangi harganya, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Pasal 250 berbunyi:

“Barangsiapa membuat atau menyediakan bahan atau barang yang diketahuinya bahwa itu disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangkan harga mata uang, atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enaam tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”

Penjelasan:

Orang yang membuat atau menyediakan perkakas-perkakas atau bahan-bahan seperti cap cetakan, kertas, logam, mesin percetakan, sebagainya yang diketahui bahwa perkakas-perkakas atau bahan bahan tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, mengerungi harga mata uang.

Pasal 250bis berbunyi:

“Mata uang yang palsu, dipalsukan atau dirusakkan itu, uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan itu, bahan atau barang-barang yang menilik sifatnya disediakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangkan harga mata uang atau meniru atau memalsukan uang kertas negara atau uang kertas bank itu, sekedar dengan itu dikerjakan kejahatan itu, atau barang-barang itu menjadi pokok kejahatan itu, dirampas juga jika barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana”.

Penjelasan:

Peraturan umum barang barang yang boleh dirampas tertulis dalam pasal 39, tetapi peraturan yang tertulis dalam pasal ini merupakan peraturan khusus

menurut Pasal ini, maka barang-barang tersebut tidak hanya boleh dirampas, kalau pasal 39 menetapkan bahwa barang yang boleh dirampas itu harus milik tersangka, maka dalam pasal 250 bis ini menetapkan bahwa semua barang yang menjadi pangkal kejahatan harus dirampas, sekalipun bukan milik tersangka.

Pasal 249 berbunyi:

“Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 242 dan 247, maka barangsiapa dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang palsu, yang dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau yang dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan, dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Penjelasan:

Orang yang menerima mata uang palsu, dipalsukan atau yang dirusakkan, atau uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang palsu atau yang dipalsukan, dengan tidak mengetahui kepalsuan uang tersebut, kemudian setelah mengetahui bahwa uang kertas Negara atau uang kertas Bank yang tidak palsu atau dipalsukan, karena tidak mau rugi, orang yang membeli dengan uang palsu tetapi tidak diketahuinya bahwa uang itu palsu, tidak dapat dihukum.¹⁵

C. Oknum Polisi

Oknum polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kepolisian secara konstitusi diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Disana dinyatakan: kepolisian negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakkan hukum. Adapun tugas dan wewenang kepolisian Indonesia diatur lebih lanjut dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, tugas utama polisi adalah:

¹⁵ R. Sugandi. 1980. KUHP dan Penjelasan. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 259-264

1. Sebagai alat negara penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
2. Sebagai pengayom, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang-undangan.
3. Bersama-sama dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara lainnya, dengan membina ketentraman masyarakat.
4. Membimbing masyarakat demi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Oknum Polisi sebagai pengayom masyarakat atau warga sipil, yang dimaksud dengan warga sipil adalah seorang warga yang melingkupi kehidupan social terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, setidaknya bersuadaya secara parsial, otonom dari negara, dan terikat dari tatanan legal atau seprangkat nilai bersama. Pengertian secara umum ketelibatan warga negara bertindak secara kolektif dari ruang public untuk mengespresikan kepentingan-kepentingan hak, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka untuk bertukar informasi, mencapai sasaran kolektif, mengajukan tuntutan kepada negara, memperbaiki struktur dan fungsi negara dan untuk menuntut akuntabilitas pejabat negara.

D. Warga Sipil

Seorang warga negara yang statusnya adalah sebagai masyarakat umum biasa dan bukan merupakan anggota militer, angkatan bersenjata ataupun anggota kepolisian. Warga sipil adalah kata lain untuk melambangkan suatu pengertian yang secara sah seperti halnya kata lain dari rakyat dan masyarakat, warga sipil

memiliki peran penting dalam kontribusi suatu negara seperti untuk perkembangan negara kemajuan negara siklus ekonomi negara. Warga sipil pula memiliki hak untuk dilindungi, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk disejahterakan oleh negara tersebut dan warga sipil memiliki pula kewajibannya seperti mentaati segala aturan yang ada dinegara tersebut dan lain-lain, warga sipil bukanlah seseorang yang bergabung didalam pemerintahan seperti polisi, TNI dan lain-lain. Namun, warga sipil yang menjadi tolak ukur suatu negara tersebut menjadi makmur.

Manusia sebagai homo socius diberikut kemampuan untuk berkomunikasi dalam mengatasi lingkungannya tidak hanya lingkungan kecil kekerabatan, tetapi meluas hingga pemanfaatan potensi alam raya. Tatacara komunikasi yang dilakukan manusia memiliki riwayat tumbuh kembangnya yang panjang dan beraneka ragam. Sejak zaman prasejarah hingga era teknologi saatelit dewasa ini.¹⁶

¹⁶ Muhammad Aulia Putra RN HRP. 2016. *Pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara penyiaran*. Dikutip jum'at pukul 18:34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang ada juga di Indonesia berlaku, hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiel feit (fait materielle)*.¹⁷

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan kedalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* adalah Moeljatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *strafbaar feit* oleh beberapa

¹⁷Moeljatno .2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, halaman 165

ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan tindak pidana.¹⁸

Umumnya para ahli hukum pidana berpandangan kesalahan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan bukan sebagai unsur yang konstitutif dalam rumusan tindak pidana, kecuali pada tindak pidana-tindak pidana tertentu menurut pembentuk Undang-Undang harus mencantumkan unsur kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana harus dibuktikan oleh penuntut umum pembuktian ini tidaklah harus dengan melihat keadaan *psychis* pembuat. Kesalahan yang dihasilkan dari menilai ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif, sedang perbuatan yang bersifat melawan hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana.

Apabila unsur kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, tetapi tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum akan mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan menjadi tidak terbukti. Tidak terbuktinya suatu tindak pidana mengakibatkan pembuat dinyatakan bebas

¹⁸ Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Grup. Halaman 11

(*vrijspraak*). Kesengajaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana disebut dengan kesengajaan yang berwarna, Kesengajaan dapat tersusun dengan perasa yang bermacam-macam serta mengandung pengertian yang berbeda-beda antara rumusan yang satu dengan lainnya dalam unsur-unsur tindak pidana yang tergantung dalam unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana.

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*) atau sengaja dengan kesadaran tentang kepaastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*); dan
3. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*).¹⁹

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geenstraf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leern van het materiele feid*. Sedangkan didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi hak asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 100-101

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*).
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).

Pengertian kedua hal tersebut di atas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang tidak memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).²⁰

Prakteknya, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” oleh beberapa negara termasuk di Indonesia tidak selalu dilaksanakan secara murni atau yang dikenal dengan asas “pidana tanpa kesalahan” atau “*strict strafrecht*”. Apabila *strict strafrecht* yang diikuti, maka penjatuhan pidana tidak lagi dibutuhkan unsur kesalahan, artinya penjatuhan pidana itu tidak ditentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan, melainkan didasarkan pada perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi, tidak semua jenis tindak pidana diberlakukan asas *strict strafrecht*, melainkan beberapa jenis tindak pidana tertentu

²⁰ Roni Wianto.2016. *Asas-asas hukum pidana*. Bandung. Mandar Maju. Halaman 178

terutama jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat atau jenis pelanggaran tertentu.

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1930 terutama dinegara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon yang dirumuskan sebagai “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” menurut asas ini bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat. Sedangkan rumusan asas “*actus non facit reum*” pada dasarnya terdiri atas dua asas, yaitu “*actus reus*” dan “*mens rea*”.

Actus reus, adalah asas kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan mencocoki rumusan tindak pidana dalam undang-undang (*wederrechtelijkheid*). Sedangkan *mens rea*, adalah asas kesalahan yang menunjukkan kesalahan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana.²¹

Dengan demikian, sesuatu perbuatan yang telah memenuhi atau mencocoki unsur-unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana, belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan kepada si pelakunya, kecuali si pelaku telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk disebut mempunyai kesalahan. Oleh karena nya, bilamana si pelaku dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu harus dikoreksi keadaan jiwanya, apabila dirinya dapat disalahkan, maka dirinya harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana

²¹ *Ibid.*, halaman 179

yang dilakukan sebaliknya, apabila orang itu tidak ada kesalahan, maka dirinya pun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, artinya meskipun melakukan tindak pidana apabila dirinya tidak dapat disalahkan karena keadaan jiwanya, maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.²²

Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang gila dapat melakukan perbuatan melawan hukum barang kali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab tidak dapat menyadari akibat dari perbuatan itu.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui sikap batin seseorang yang melakukan tindak pidana tentu saja kita dapat memakai pendirian yang ekstrem bahwa hanya tuhanlah yang tahu batin seseorang, oleh karena itu harus dipakai cara untuk mengetahuinya dengan menggeserkan kesalahan dalam pengertian psikologis menjadi kesalahan yang normatif, artinya menurut ukuran yang biasanya dipakai dalam masyarakat dipakai ukuran dari luar untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya. Soedarto mengatakan secara ekstrem bahwa “ kesalahan seorang pelaku tidak mungkin dapat dicari di dalam kepala si pelaku sendiri melainkan di dalam kepala

²² *Ibid.*, halaman 180

orang lain”, yaitu mereka yang memberikan penilaian adalah hakim pada waktu mengadili suatu perkara dengan mendasarkan pada apa yang di dengar, dilihat dan kemudian disimpulkan di dalam persidangan.²³

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan atau kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau dari unsur pertanggungjawaban pidana. Disamping itu ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku ialah kemampuan bertanggungjawab yang tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Kesalahan dalam arti luas “memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Kesalahan dalam arti sempit “kesalahan berarti kealpaan”.²⁴ Pengertian perbuatan pidana tidak meliputi perbuatan pidana, pandangan ini disebut pandangan dua listis mengenai perbuatan pidana pandangan ini merupakan penyimpangan pandangan dari monitis antara lain yang dikemukakan oleh simons yang merumuskan *strafbaar feit*.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan

²³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 77

²⁴Triyadi Gembel. Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana. Melalui: <http://triyadipkn.blogspot.co.id/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html?m=1> di akses hari jum'at 16 februari 2018 pukul 15:27

5. Orang yang mampu bertanggungjawab²⁵

Untuk memahami pengertian dari ruang lingkup kesalahan di bidang hukum pidana, berikut ini di sampaikan beberapa pandangan dari para ahli:

Menurut Simons unsur kesalahan di dalam hukum pidana dikaitkan dengan *toerekeningsvatbaarheid*. Oleh karenanya, perlu diingatkan kembali mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan Simons, sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (perbuatan manusia).
2. Perbuatan itu karena dikehendakinya (*gewild*) atau tanpa keinsyafan (*bewust*).
3. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum (*wedwerrechtlijk*)
4. Seseorang yang melakukan perbuatan itu harus *toerekeningsvatbaarheid*.

Menurut Jan Remmelink pengertian kesalahan sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis, yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya. Kemungkinan dapat dihindari perilaku menyimpang merupakan lapis pertama untuk di pidana (*Strafwaardigheid*) atau dengan perkataan lain harus relevan dari sudut pandang hukum pidana: *de minimis non curat praetor*. Sifat ketercelaan itu merupakan pengertian berjenjang atau tingkatan kesalahan itu dapat dilihat dari bebrbagai tingkatan.²⁶

Pencelaan atas kesalahan (*schuldverwilt*) menurut Jan Remmelink selalu ditunjukkan terhadap manusia dan karenanya bersifat personal. Relasi kesalahan

²⁵ Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan PertanggungJawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni, halaman 34

²⁶ Roni Wianto. *Op, Cit.*, halaman 181-182

adalah relasi ini identitas. Selanjutnya, untuk menelaah secara singkat mengenai makna kesalahan, sebagai berikut:

1. Kesalahan sebagai salah satu bagian rumusan atau unsur tindak pidana, yang mencakup baik dolus atau culpa. Disini unsur kesalahan dihadapkan dengan unsur delik yang tertentu yang memungkinkan pelaku di lepaskan dari kesalahan sebagai pengecualian.
2. Kesalahan sejak tahun 1916 telah dimengerti sebagai ketercelaan (*verwijtbaarheid*). Ketercelaan di pandang sebagai cerminan pandangan atau penilaian masyarakat hukum terhadap seberapa jauh peristiwa yang dikonstatasi sebenarnya dapat dihindari. Dalam hal ini kesalahan tidak di pandang sebagai unsur delik, melaikan lebih sebagai tuntutan implisit bagi penuntutan dapat atau tidaknya pidana dijatuhkan.
3. Istilah kesalahan sering digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan delik, misalnya: Pasal 57 KUHP (karena kealpaan menyebabkan matinya orang). Pasal 36 ayat (3) (telah melanggar ketentuan hukum) Dalam hal ini yang menjadi pengertian adalah tidak dipahaminya, tidaak didasari, atau tidak diduga oleh pelaku apa yang sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya ia dengan mudah dan sebenarnya harus dilakukan.
4. Istilah kesalahan yang disebut tersangka, yaitu sebelum proses penuntutan adalah mereka yang berdasarkan fakta atau situasi-situasi

yang ada, secara nalar dapat diduga bersalah melakukan perbuatan pidana (keperlakuaan atau *daderschap*).

Menurut pompe unsur kesalahan didasarkan kehendak dalam diri seseorang. Kesalahan itu merupakan bagian dari kehendak pelaku dan harus dipisahkan dari perbuatan yang bersifat melawan hukum. Keduanya merupakan unsur kesalahan yang menimbulkan akibat dapat dipidanya si pelaku.

Agar seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat,yaitu:

1. Perbuatan yang bersifat melawan hukum
2. *Dolus* atau *culpa*
3. Kemampuan bertanggung jawab.

Perbuatan yang bersifat melawan juga merupakan unsur kesalahan hingga pelaku itu dapat di jatuhkan pidana, hanya saja sifat melawan itu berada diluar dalam dirinya. Sifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mana perbuatan itu dicela.²⁷

Menurut Satochid Kartanegara memberikan penafsiran istilah kesalahan atau *schuld* kedalam dua arti, yaitu:

1. *Schuld* dalam arti "*ethis social*"
2. *Schuld* dipandang dari sudut "hukum pidana" atau "*in strafrehttelijkezin*".

²⁷ *Ibid.*, halaman 183

Schuld dalam arti *ethis social* merupakan hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan pembuatannya, atau hubungan jiwa si pembuat dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari pada perbuatan yang dilakukannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku dapat dipersalahkan kepadanya. Dalam hal ini yang diambil sebagai pangkal adalah hulu jiwa yang sehat dari si pelaku, dalam hal ini diambil *toerekeningsvatbaarheid* itu ditafsirkan sebagai keadaan fisik dari pelaku, dan sedemikian rupa hingga perbuatan itu dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jenis *schuld* dalam arti *ethis social* disebut *schuld* dalam arti luas, dan *schuld* dalam arti sempit adalah salah satu dari bentuk *schuld* yaitu: culpa atau tidak mengindahkan sedang *schuld* yang di pandang dari sudut hukum pidana, yaitu *schuld* dalam arti bentuk kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

Menurut Moeljanto mengkaitkan pengertian kesalahan seseorang dengan kemampuan bertanggungjawab, yaitu harus ditentukan oleh dua hal sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan itu.

Kemampuan bertanggungjawab sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas naama yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan

khendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi tidak mempunyai kesalahan dan kalau melakukan pidana. Orang yang demikian ini tidak dapat di pertanggungjawabkan.²⁸

Menurut Andi Hamzah menjabarkan arti kesalahan dalam arti luas yang meliputi tiga hal yaitu sengaja, kelalaian dan dapat di pertanggungjawabkan. Ketiga unsur kesalahan tersebut merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika mengikuti pengertian *strafbaar feit*. Andi hamzah juga menambahkan unsur tiadanya alasan pemaaf kedalam pengertian kesalahan dalam arti luas.

Selanjutnya pemisahan bagian subjektif dan objektif syarat pemidanaan hanya penting dalam segi teori, sedangkan dalam praktek kurang penting. Hanya membedakan segi yang berkaitan pembuat dan jiwanya sebagai bagian objektif bagian subjektif yang ingin meliputi kesengajaan dan kealpaandan bagian objektif adalah sifat melawan hukum.

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditemukan dua hal syarat umum dapat dipidanya seseorang, karena:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab itu sendiri pada dasarnya sebagai salah satu bagian dari unsur kesalahan sedangkan kesalahan dalam arti luas akan meliputi beberapa unsur, sebagai berikut:

²⁸ *Ibid.*, halaman 185

1. Mampu bertanggungjawab;
2. Kesengajaan atau kealpaan;
3. Tiada alasan;
4. Bersifat melawan hukum

Kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana dan syarat umum dalam hukum pidana. Sebaliknya ketidak mampuan untuk bertanggungjawab merupakan syarat atau alasan peniadaan pidana. Oleh karenanya, keempat unsur kesalahan tersebut diatas harus dipahami betul untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dimintai pertanggungjawaban.²⁹

Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu:

1. Mengerti akibat atau nyata dari perbuatan itu sendiri.
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan masyarakat.
3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.³⁰

Menurut Memorie Van Toeliching dikatakan bahwa tidak mampu bertanggungjawab pada pelaku apabila:

1. Pelaku tidak diberi kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diharuskan dengan perkataan lain dalam hal perbuatan yang terpaksa.

²⁹ *Ibid.*, halaman 186.

³⁰ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 86

2. Pelaku dalam keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatan bertentangan dengan hukum dunia tidak mengerti akibat perbuatannya itu dengan perkataan lain adanya keadaan payologis seperti gila, sesat, dan sebagainya.

Menurut Soedarto batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya, tetapi setiap kali dalam kejadian konkrit dalam praktik peradilan, menilai seseorang terdakwa dengan ukuran tersebut diatas tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang dan seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.³¹

Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung tercantum atau tidak tercantumnya secara tegas sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana karena dipenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana yang biasa disebut sebagai terbuktinya sifat melawan hukum formil. Terbuktinya sifat melawan hukum formil dapat mengakibatkan terbuktinya sifat melawan hukum umum. Sifat melawan hukum umum merupakan ciri-ciri melawan hukum sebagai syarat sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana, karena maksud dibentuknya Undang-Undang dapat digambarkan. Sifat melawan hukum umum dapat menggambarkan bahwa tindak pidana selalu bersifat melawan hukum. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana

³¹ *Ibid.*, halaman 87

berbeda dengan kesalahan sebagai unsur dari tindak pidana sebagai unsur pertanggungjawaban pidana tidak tergantung ada atau tidak adanya kesalahan dalam rumusan tindak pidana.³²

Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” sering disebut jantungnya hukum pidana, karena persoalan pertanggungjawaban pidana berpegang kepada suatu prinsip, yaitu diisyaratkan adanya unsur kesalahan didalam diri seseorang. Walaupun, KUHP maupun peraturan-peraturan lain KUHP tidak secara tegas memberikan penjelasan apa yang di maksud dengan kesalahan, prinsip kesalahan ini telah diakui dan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim bilamana akan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana. Artinya, apabila seseorang itu tiak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukan, konsekuensinya adalah seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana bearti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana diisyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab.

Kemampuan bertanggungjawab itulah yang akan dijadikan alasan pembenar bilamana seseorang melakukan tindak pidana untuk dimintai

³² Agus Rusianto. *Op.Cit.*, halaman 207-208

pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, apabila seseorang itu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang menjadi alasan ketidakmampuan untuk bertanggungjawab, maka ketidakmampuan bertanggungjawab tersebut menjadi alasan pembenar dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berpegang pada suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.³³

Maksud dari *toerekeningsvatbaarheid*, menurut Satochid Kartanegara berkaitan dengan keadaan jiwa seseorang, dimana keadaan jiwa seseorang itu harus memenuhi syarat-syarat agar disebut *toerekeningsvatbaarheid*, sebagai berikut:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya;
2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu;
3. Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ketiga syarat tersebut diatas harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dianggap mampu bertanggungjawab, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. Menurut Satocid

³³ Roi Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Bandar Maju, halaman 186

Kartanegara seorang anak yang masih amat muda adalah tidak dapat diharapkan untuk mengerti akan segala akibat dari pada perbuatannya, dan tidak dapat pula diharapkan untuk mengerti akan nilai-nilai dari pada perbuatannya. Demikian pula, terhadap orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa tidak dapat diharapkan bahwa dapat menyadari akan perbuatan yang dilakukan itu dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.³⁴

Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap keaslian dan kebenaran uang itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah suatu benda uang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Tindak pidana pemalsuan uang dibentuk dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang. Tindak pidana pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari benda uang sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana terhadap mata uang dan uang kertas merupakan tindak pidana yang berat terbukti dari dua hal, ialah:

1. Ancaman pidana maksimum pada tindak pidana pemalsuan uang rata-rata berat. Ada tujuh bentuk tindak pidana pemalsuan uang dalam bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam pidana penjara maksimum

³⁴ *Ibid.*, halaman 187

lima belas tahun (Pasal 244 dan 245), dengan dua pidana penjara maksimum dua belas tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum enam tahun (Pasal 250). Sementara sisanya diancam dengan pidana penjara maksimum satu tahun (Pasal 250bis) dan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu (Pasal 249).

2. Keberlakuan norma hukum tindak pidana mengenai uang berlaku asas *universaliteit*. Maksudnya adalah bagi setiap orang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan tindak pidana mengenai mata uang dan uang kertas Indonesia, diberlakukan hukum pidana Indonesia (Pasal 4 angka 2 KUHP).

Membentuk tindak pidana yang oleh perundang-undangan Indonesia memberlakukannya asas *universaliteit* bukan saja berhubungan dengan hukum masyarakat dan Negara Indonesia, melainkan juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Internasional. Sebagai contoh, hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk memidana seorang warga negara asing yang memalsu uang negara yang kemudian melarikan ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan uang dirumuskan dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUHP. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb. Tahun 1938 No.593.³⁵

³⁵ Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 45-47.

B. Apa Kendala Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pertanggungjawaban Pidana Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karna kelakuan tersebut.³⁶

Kejahatan sebagai suatu prilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, pertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dan dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban anggota masyarakat. Masyarakat berharap dan berkehendak untuk mencengah dan memberantas kejahatan, dan terhadap pelakunya merupakan kebencian, sumpah serapah, cacian serta mengosongkan dari lingkungan pergaulan. Sekali pun demikian masih ada sekelompok anggota masyarakat yang menaruh ibah akan nasib buruk yang menimpa sebagian anggota masyarakat tersebut, meski suara dan himbuan mereka ibarat tiupan angin segar yang di telan udara panas kebencian, cacian dan penghinaan. Ditengah gelombang pro dan kontra terhadap pelaku kejahatan, nampak adanya usaha untuk mempelajari hakekat, isi, bentuk dan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, yakni berasal dari para ilmuwan. Perhatiannya dalam kejahatan dalam bentuk suatu studi yang sistematis telah dilakukan sudah *Adolphe Quetelet* dan *Cesare Lombroso*

³⁶ Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 45

pada pertengahan abad XIX. Usaha-usaha untuk mengungkapkan masalah kejahatan secara ilmiah diwarnai oleh adanya suatu persaingan dan perbedaan sudut pandang antara mereka yang digolongkan sebagai kaum *Emperis* dan kaum *konsektualis*. Kaum empiris nampaknya sangat gandrung dengan statistik dan setelah membuat prediksi terhadap suatu segi-segi tertentu terhadap kejahatan, kemudian mengadakan suatu analisis untuk menarik kesimpulan tertentu tentang segi-segi yang dimaksud sebaiknya kaum konseptual kadang kadang menghindari dari bukti-bukti yang bersifat empiris. Pertentangan kedua aliran tersebut semakin lama tidak mencapai suatu titik temu.

Kejahatan pemalsuan uang adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, pada sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan termaksud pemalsuan mata uang. Ketentuan menyangkut termaksud mata uang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyangkut bahwa setiap orang yang memalsukan rupiah sebagaimana yang dimaksud kan dalam Psal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Adapun ketentuan yang terdapat pada pasal 26 ayat (1) bahwa setiap orang dilarang memalsukan rupiah. Objek pemalsuan uang logam, uang kertas negara dan kerta bank. Perbuatan dan pengedar uang ru;iah di Indonesia di amanatkan dalam Pasal (11)ayat 3 Undang-Undang mata uang kepada Bank Indonesia (BI) banyayk pengedar uang palsu di Indonesia

dikarenakan banyak faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan pekerjaan kepada orang yang kesulitan ekonomi. Faktor lain yaitu masih canggihnya teknologi dalam meniru uang rupiah asli. Kemajuan teknologi dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan membuat uang palsu. Kejahatan terhadap mata uang rupiah dapat dikategorikan dua jenis, yaitu:

- a. Pembuatan uang palsu. Ketentuan larangan mengenai pembuatan uang palsu sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memalsu rupiah. Adapun sanksi pidana yang diberikan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memalsu rupiah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pembuatan uang palsu ini juga diatur dalam Pasal 244 KUHP.
- b. Pengedar uang palsu. Pengedar uang palsu diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang mata uang yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu. Hal ini juga diatur dalam Pasal 245 KUHP.³⁷

Dua pandangan tentang studi kejahatan tersebut di atas lebih dikenal secara populer sebagai aliran lingkungan dan aliran antropologi sesungguhnya 2

³⁷ Agus Arif Wijayanto. *Pemalsuaan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia*, melalui <http://jurnal.hukum.blogspot.com.id>, diakses Senin 19 Februari 2018, pukul 15:45 PM

(dua) aliran tersebut mempunyai kesamaan pandangan yaitu mencari apa sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab kejahatan, mengapa ada kelompok tertentu dalam masyarakat yang melakukan kejahatan. Sedangkan pada dewasa ini ada beberapa ahli kriminologi yang juga mempersoalkan mengapa ada masyarakat yang mematuhi peraturan perundang-undangan. Dilihat dari rangkaian uraian tersebut di atas, jelas bahwa kriminologi (tidak dapat diungkiri) berkaitan erat dan ada relevansinya dengan masalah perilaku, kareteristik, keadaan, dengan pertanggungjawaban peaku. Studi masalah kejahatan dewasa ini nampaknya memerlukan tinjauan secara menyeluruh, khususnya dalam konteks perkembangan masyarakat dan struktur kehidupan masyarakat.

1. Dari Segi Pelaku Kejahatan

- a. Semula pelaku kejahatan dilakukan oleh orang dewasa secara individu, kemudian berkembang secara berkelompok, bahkan belakangan sudah sering beroperasi secara berencana dan terorganisasi.
- b. Semula anak remaja melakukan pada tindakan yang digolongkan sebagai kenakalan semata-mata, namun sekarang banyak dari mereka yang melakukan tindakan yang tergolong kedalam tindak kejahatan.
- c. Sejumlah kejahatan dilakukan secara tradisional, dalam arti perilaku tidak memiliki kepandaian khusus. Dewasa ini berkembang kejahatan dilakukan oleh penjahat yang memiliki kepandaian khusus, misalnya pemalsuan surat kepemilikan kendaraan bermotor, pembobolan kartu kredit, pemalsuan uang dan kejahatan secara elektronik.

2. Dari Segi Modus Operandi

- a. Semula hanya menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya.
- b. Semula kejahatan dilakukan waktu malam, namun kemudian dilakukan juga pada waktu siang.

3. Dari Segi Motif

Semula kejahatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemudian disertai motif lain, misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusaan. Semula kejahatan dilakukan sebagai cara terakhir untuk mempertahankan hidup dalam masyarakat, berkembang dilakukan secara sadis tanpa berprikemanusiaan.

4. Dari Segi Menghilangkan Jejak

Semula dengan cara membuang, mengubur ataupun membakar, kemudian berkembang dengan cara menjual secara kanibal kendaraan yang dicuri, membawa pergi ke tempat lain dan juga dengan cara memutilasi korbannya.

5. Hakekat Kejahatan

Istilah kriminologi digunakan baik dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus. Dalam pengertian yang seluas-luasnya, kriminologi adalah studi yang meliputi segenap masalah yang perlu, bagi pengertian dan pencegahan kejahatan dan untuk mengembangkan ilmu hukum bersama dengan penghukuman

dan perlakuan terhadap penjahat dan *delinquent*. Dalam pengertian yang lebih sempit, kriminologi adalah studi yang berusaha menerangkan kejahatan, mengetahui sebab mereka melakukan kejahatan serta bagaimana cara melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Apabila pengertian kedua ini yang dipakai, maka harus mengenal bidang-bidang ilmu yang berhubungan dengan seluk beluk kejahatan dan sebab-sebab kejahatan, termasuk penologi yang berkaitan dengan perlakuan terhadap penjahat dewasa dan perlakuan terhadap *delengquent* remaja, pencarian jejak kejahatan dan pencegahan kejahatan.

Perlakuan terhadap *delinquency* dan kejahatan tidak dapat seluruhnya dipisahkan, karena salah satu alasan bagi terjadinya kejahatan dan kelangsungannya hingga dewasa ini ialah “kerusakan mental” yang ditimbulkan oleh karena perlakuan yang tidak efektif, baik terhadap remaja maupun terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Akan dibuktikan bahwa, baik kejahatan maupun perlakuan terhadap kejahatan adalah bagian-bagian dari proses dinamis dari hubungan-hubungan sosial. Kejahatan membangkitkan reaksi-reaksi social. Reaksi-reaksi ini pada gilirannya akan membangkitkan pengaruh pada para penjahat, yang mampu mengubah dan memberi stimulasi-stimulasi pada niat mereka untuk tidak melakukan kejahatan.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara kendala dari Polres Rantau Prapat dalam mengungkap kasus pemalsuan uang cukup rumit dikarenakan mencari jejak orang

³⁸ Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Laksbang Presindo, halaman 100-105.

yang memberikan uang palsu kepada Briпка Kus dan M. Nazli pelaku tersebut menghilang dan tidak diketahui dimana jejak keberadaannya sampai sekarang ini belum ditemukan oleh Polres Rantau Prapat, jaringan ini sangat berkelompok atau teroganisir yang mana mereka memiliki kemampuan untuk menyebar uang dengan kait mengkait antara anggota yang 1 (satu) dengan yang lain dengan berbeda daerah, dengan adanya pemalsuan ini banyaknya masyarakat terikut untuk mengedarkan uang palsu tersebut seperti tersangka yang bernama M. Nazli, tingginya kebutuhan pokok dalam hidup masyarakat mudah untuk diiming-iming agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Lebih parahnya lagi aparat penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat dan diberikan wewenang dalam membrantas tindak kriminal yang terjadi dalam masyarakat malah ikut mengedarkan uang palsu.³⁹

Kejolak dalam permasalahan hidup ditengah-tengah masyarakat banyaknya terjadi suatu kejahatan dan untuk Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah dengan mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.

C. Apa Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang Dilakukan Oleh Oknum Polisi Dan Warga Sipil

Menurut hasil wawancara upaya polres memberantas sindikat pegedar uang palsu awalnya pelaku membelanjakan uang palsu tersebut dengan pecahan

³⁹ Hasil Wawancara Bapak Aiptu TP.Situmorang Penyidik Kepolisian Rantau Parapat

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan saat itu pemilik kios curiga dengan uang tersebut kemudian pemilik kios ada upaya mencoba untuk melakukan pengecekan terhadap uang tersebut, dan ketika uang yang didapat tersebut palsu pemilik kios langsung melaporkan ke teman yang berada di Polres Rantau Parapat dengan laporan adanya aksi pengedaran uang palsu dan Polres Rantau Parapat langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan setelah itu pelaku membelanjakan kembali uang tersebut untuk membeli rokok di daerah Paminke setelah tidak beberapa lama pelaku akhirnya diringkus dan diamankan oleh Polres Rantaa Parapat. Dari kronologi diatas bahwasannya kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Bank Indonesia (BI) harus selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana membedakan uang asli dan uang palsu, dimana tidak hanya kepada masyarakat dewasa dan juga kepada para pelajar dan mahasiswa, dan Bank Indonesia (BI) juga harus melakukan pelatihan-pelatihan kepada jasa pelaku keuangan, seperti pekerja kasir atau *teller* dan terus meningkatkan fitur-fitur pengamanan Rupiah.⁴⁰

Menurut Saparinah Saldi, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan

⁴⁰ Hasil Wawancara Bapak Aiptu TP.Situmorang Penyidik Kepolisian Rantau Parapat

disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, malah menurut Benedict S. Alper merupakan “*the oldest problem*”.⁴¹

Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan yang tertua ini, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan berbagai cara. Salah satu usaha pencegahan dan pengadilan kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha ini masih sering dipersoalkan.

Menurut James Vander Zenden menyebutkan bahwa penyimpangan adalah perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan diluar batas toleransi. Dan menurut Robert M.Z. Lawang mengungkapkan penyimpangan adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial yang menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang itu. Menurut Bruce J.Cohen mengatakan bahwa perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat.⁴²

Dengan demikian penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Menurut Herbert L. Packer usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan

⁴¹ Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Laksbang Presindo, halaman 175

⁴² Sari Anggraini. *Perilaku Menyimpang*. Melalui <http://www.google.co.id>, diakses Kamis 1 Maret 2018, Pukul 18:34 PM

mengenaikan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.⁴³

Penggunaan upaya hukum termaksud hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termaksud dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termaksud dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak suatu keharusan.

Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dalam pemilihan berbagai macam alternative dengan demikian masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti dikemukakan Packer diatas, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempersalahkan apakah

⁴³ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 176

kejahatan itu ditanggulangi, dicelagah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.

Ada sementara pendapat bahwa terdapat pelaku kejahatan atau para pelanggar hukum pada umumnya tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini pidana merupakan “peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu” yang seharusnya dihindari. Pendapat ini nampaknya didasari atas pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.

Dasar pemikiran lain adalah adanya paham determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana. Karena seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidaknormalan organik dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan memperbaiki.

Pandangan atau alam pikiran yang menghapuskan pidana atau hukum pidana seperti dikemukakan diatas menurut Roeslan Saleh adalah keliru. Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana. Adapun intinya sebagai berikut:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁴⁴

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), namun juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja kebijakan patrol dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 178

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial.

Menurut G. P. Hoefnagels kebijakan kriminal meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberatasan/ penumpasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakekatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif secara luas.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu kedalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-

faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki “posisi kunci” dan strategis dalam menanggulangi kejahatan.⁴⁵

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya dalam mencegah dan memberantas kejahatan, baik secara niat maupun kesempatan dari pelaku kejahatan. Penanggulangan kejahatan mencakup tiga bagian yaitu:

1. Pre-emptif adalah upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Mekanismenya ialah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai atau norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Jadi, meskipun ada kesempatan jika niat berbuat jahat tidak ada maka tidak terjadi kejahatan. Tidak ada polisi yang berjaga, misalnya.
2. Preventif adalah upaya tindak lanjut dari pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini, kesempatan untuk terjadinya tindak pidana dihilangkan atau dicegah. Contohnya, seseorang yang ingin mencari motor tapi kesempatan hilang karena motor tersebut disimpan di penitipan motor.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 182

3. Represif, upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang mana upaya nya adalah penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum.⁴⁶

Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, pada hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum, upaya kriminalitas dilakukan dengan metode muralijedan metode abolitionis. Moralistik dilakukan dengan cara membina dengan mentalspiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan selainnya. Sedangkan dengan cara abolisinistik adaah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berkaitan. Metode pencegahan secara operasiona fisik, dilakukan oleh polantas, juga berbagai cara dengan sistem Wilson dan sebagainya. Cara umum yang konsepsional dilakukan dengan cara memandukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu metode yang disampaikan rekles dalam the crime problem, yaitu dengan cara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum meliputi pemantaapan organisasi, personal dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisasi dan membendung kejahatan dengan jangkauan kemasa depan.

⁴⁶ Hartono Tasir. *Penanggulangan Kejahatan*. Melalui: www.resensi.co.id , di akses Selasa 20 Februari 2018 Pukul 18:55

3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparatur pemerintahan terkait, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.⁴⁷

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Disinilah keterbatasan jalur penal dan karena itulah harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti yang dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*) yang termasuk dalam jalur “*prevention without punishmen*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan hukum. Penanganan atau kebijakan ini sangat penting krena sendiri dapat bersifat kriminogen apabila:

- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planed*), tau direncanakan secara timpa, tidak memadai/ tidak seimbang (*unbalance/ inadequately planned*).
- b. Mengabaikan nilai-nilai furtural dan moral (*disregarded cultural and moral values*).

⁴⁷ Abintoro Prakoso. *Op. Cit.*, halaman 244

- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defence strategies*).

Salah satu aspek kebijakan yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk kesehatan anak dan remaja) serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah "*mental health*", "*national health*" dan "*childweelfare*" inipun sebagai salah satu jalur *prevention (of crime) without a crime* jalur *nonpenal*

Keseluruhan uraian di atas pada dasarnya ingin menekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini masyarakat dengan seluruh potensinya harus menjadikan faktor penangkal kejahatan atau faktor anti kriminogen yang sehubungan dengan hal ini sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa "*the over all organization of society should be conceived as anti criminogenic*"

Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain misalnya *mass media* pemanfaatan media teknologi yang dikenal dengan istilah *tecnoprevention* dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat

penegak hukum. Sebagaimana dikatakan Sudarto bahwa kegiatan patroli polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggaran hukum) potensial.⁴⁸

Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan disamping beberapa alasan yang dikemukakan di atas, juga karena masih diragukan atau mempermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan kebijakan kriminal.

Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya. Sederatan pendapat dan hasil penelitian berikut ini patut mendapat perhatian:

- a. Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan (apapun hakekatnya, apakah maksudnya untuk menghukum atau untuk memperbaiki) sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
- b. Schultz menyatakan, bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan-kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, namun berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsi nya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Jhones Andenaes menyatakan, bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 188

pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.

- d. Wolf Middendorf menyatakan, bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari *general deterrence* karena mekanisme pencegahan (*deterrence*) itu tidak diketahui.⁴⁹

Beberapa Peran polisi dalam mencegah kejahatan yaitu:

1. Menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan, berupa strategi memanfaatkan analisis statistik kriminal, menggunakan penghalang jalan maupun operasi pengguna jalan.
2. Melakukan patroli, yang diartikan sebagai suatu priode gerakan sistematis dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa polisi melintasi daerah tertentu, untuk mencapai tujuan keamanan yang bersifat preventif.
3. Mengaktifkan dan membuat program misalnya sistem keamanan lingkungan, sistem keamanan kawasan perkantoran dan industri maupun proyek pital, sistem keamanan tepat yang banyak dikunjungi orang, dengan tanpa mengabaikan koordinasi dengan satuan polisi pamongpraja dan satuan keamanan (satpam) tempat.
4. Mengidentifikasi situasi dan kondisi yang dapat mendorong terjadinya kejahatan, diarahkan pada daerah rawan kejahatan. Dengan mengetahui berbagai faktor tersebut polisi dapat menentukan skala prioritas kelompok

⁴⁹ Abintoro Prakoso. *Op,Cit.*, halaman 185-190

sasaran dan tempat sasaran di mana terdapat faktor kerawanan yang tinggi terhadap terjadinya kejahatan.

Penulis Ingin Menguraikan Kejadian Atau Kronologi Secara Singkat:

Porsenil Satreskrim Polsek Aek Natas meringkus Bripka Kus berumur 33 (tiga puluh tiga) Tahun dan sebagai Oknum anggota Intelkam Polres Rantau Parapat bersama M. Nazli berumur 36 (tiga puluh enam) Tahun warga Aek Nabara Kecamatan Bila Hulu, Labuhan Batu karena mengedarkan uang palsu keduanya dibekuk Polisi setelah membeli rokok dengan menggunakan uang palsu dengan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) di lingkungan suka maju kelurahan Bandar Durian kecamatan Aek Natas, kelurahan Bandar Durian Kabupaten Labuhan Batu Utara pada hari rabu malam pada tanggal 9 maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB.

Kasubbag Humas Polres Rantau Parapat AKP Viktor Sibarani menjelaskan, penangkapan kedua tersangka, berawal saat keduanya nekat mengedarkan uang palsu dengan modus membeli rokok disebuah warung milik Ahmad Syamsudin Sinaga ber umur 31 (tiga puluh satu) Tahun di pinggir Jalan Lintas Sumatera Utara Perikanan Dusun Pasar Baru Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labura kepada Syamsudin kedua tersangka yang turun dari mobil ford double cabin bm 8185 EG, memesan 1 bungkus rokok merk Soemporna Mild sembari memberi pecahan uang palsu Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) karena tidak curiga pemilik warung tersebut lantas menerima uang palsu tersebut dan memberikan 1 bungkus rokok yang diminta karena harga 1

bungkus rokok itu Rp 19.000 (sembilan belas ribu rupiah) maka sang pemilik warung harus memberikan uang kembalian sebesar Rp 81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah) kata Kasubbag Humas Polres Labuhan Batu AKP Victor Sibarani menyatakan, karena pemilik warung tidak memiliki uang pecahan, dia pun hanya memberikan kembalian uang tunai sebanyak Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan kekurangannya senilai Rp 1.000 (seribu rupiah) lagi dengan permen. Setelah melakukan transaksi itu, kedua tersangka yang datang dari arah Medan bergegas melanjutkan perjalanannya menuju arah Rantau Parapat. Tidak lama keduanya pergi, Syahmudin pun mulai menyadari kalau uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) yang diterimanya kertasnya berbeda dan mengatahuinya uang palsu, Syahmudin mulai menyadari dirinya telah ditipu, sehingga persoalan itupun langsung dilaporkannya melalui sambungan telepon kepada seorang rekannya anggota Personel Polsek Aek Natas.

Sejumlah Personel Satreskrim Polsek Aek Natas langsung melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku, tidak lama setelah kejadian, kedua tersangka kemudian dipergoki sedang kembali membeli rokok di sebuah warung pinggir jalan lintas Sumatera Suka Maju Kelurahan Bandar Durian kecamatan Aek Natas kabupaten Labuhan Batu Utara saat itu kedua tersangka sedang parkir karena ingin kembali membeli rokok dengan uang palsu, Seketika itulah kedua tersangkapun langsung disergap dan pada saat itu dari tangan kedua tersangka ditemukan barang bukti uang palsu pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang jika di total sebanyak Rp 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pada kenyataan negara ini masih saja kecolongan dalam pengawasan hingga penegakan hukum yang mana mata uang yang menjadi taraf untuk nilai tukar dalam bertransaksi dapat dipalsukan oleh sekelompok orang yang terorganisir dalam pembuatan dan pengedaran uang palsu.

Amar Putusan Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa I. **MUHAMMAD NAZLI** alias **NAZLI** dan terdakwa II. **KUSRIANTO** alias **KUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama mengedarkan atau membelanjakan uang rupiah palsu**”, sebagaimana dakwakan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **MUHAMMAD NAZLI** alias **NAZLI** dan terdakwa II. **KUSRIANTO** alias **KUS** oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dan hukuman Denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek ford ranger warna silver nomor polisi BM 8185 TG, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
 - 6 (enam) bungkus rokok sempurna ;
 - 2 (dua) bungkus rokok merek magnum blue;

- Uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang diduga palsu dengan rincian sebagai berikut;

- PCP935968 sebanyak 4 (empat) lembar;

- JKK634714 sebanyak 6 (enam) lembar;

- HDC594276 sebanyak 9 (sembilan) lembar;

- UCK776851 sebanyak 2 (dua) lembar;

- DDJ3311605 sebanyak 2 (dua) lembar;

- ZBH990521 sebanyak 4 (empat) lembar;

- TDM407857 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- KJB818560 sebanyak 3 (tiga) lembar;

- BBU658738 sebanyak 2 (dua) lembar;

- JKK634714 sebanyak 2 (dua) lembar;

- ODD297515 sebanyak 1 (satu) lembar;

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- FYD557492 sebanyak 4 (empat) lembar;

- TUA965909 sebanyak 3 (tiga) lembar;

MP5688297 sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan agar Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menurut analisis penulis penjatuhan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, terpidana M. Nazli dan Bripka Kus tidak sesuai dengan pasal seharusnya hakim menjatuhkan putusan itu tidak terlalu ringan karena perbuatan si terpidana sudah banyak merugikan masyarakat berdasarkan pasal 36 ayat 3 “setiap orang yang mengedarkan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya yang merupakan Rupiah Palsu sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”. Sedangkan hukuman 15 (lima belas) Tahun sedangkan hakim dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman pada pidana hanya 2 (dua) Tahun dan denda Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Penulis berpendapat bahwa yang dijatuhkan kepada pidana tidak akan membuat efek jera karena perbuatan terpidana harus dihukum dengan berat agar timbul efek jera terhadap terpidana maupun orang lain yang ingin melakukan kejahatan pemalsuan uang. Kemudian tidak seharusnya terpidana melakukan perbuatan tersebut seharusnya terpidana ikut serta dalam memberantas tindak pidana pemalsuan uang, karena kita tidak bisa berharap sepenuhnya kepada pemerintah dalam memberantas kejahatan tersebut harus ada peran masyarakat juga menurut penulis.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam kasus pengedar uang palsu ini memenuhi 3 unsur dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedar uang palsu yaitu ditinjau dari kemampuan Briпка kus (tersangka) dan M.Nazli (tersangka) dapat bertanggungjawab berdasarkan hal-hal, perbuatan terdakwa harus merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu melakukan perbuatan pengedaran uang palsu. Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan kebenaran terhadapnya.

Suatu perbuatan harus memiliki sanksi yang mengikat, hal ini berdasarkan prinsip asas legalitas dimana seorang tidak boleh dipidana tanpa ada aturan yang jelas melanggarnya. Oleh karena itu maka sanksi yang dikenakan Briпка Kus dan M.Nazli cukup karena telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 244 tentang Barangsiapa yang meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

2. Kendala Polisi dalam mengungkap sindikat pengedar uang palsu dengan mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat pada pelaku.

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, pertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan bagi masyarakat dan juga dilihat dari segi pelaku kejahatan, segi modus operandi yang menggunakan senjata tajam, alat angkut dan komunikasi sederhana, kemudian berkembang menggunakan senjata api, alat komunikasi, zat kimia dan kerja sama dengan yang justru wajib mengamankan barang-barang yang menjadi sasarannya. Semula kejahatan dilakukan waktu malam namun ada beberapa yang nekat kemudian melakukan kejahatan tersebut juga pada siang hari. Dan yang paling sering kita temui yaitu dari segi motif misalnya membunuh untuk tujuan mendapatkan uang, merampok dan membunuh untuk tujuan politik, menculik anggota keluarga untuk meminta uang sebagai tebusan dan dari segi menghilangkan jejak misalnya dengan cara membuang, mengubur dan membakarnya. Biasanya, uang palsu banyak beredar ketika kebutuhan uang tunai meningkat seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Dan hambatan dari Polres Rantau Parapat mencari atau jejak orang yang memberikan uang palsu kepada Bripka Kus (tersangka) dan M. Nazli (tersangka) hilang atau tidak diketahui dimana jejak keberadaannya sampai sekarang ini belum ditemukan oleh Polres Rantau Prapat.

3. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana mengedarkan uang palsu yaitu usaha preventif adalah usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yaitu pengaturan larangan-larangan dan sosialisasi dan usaha represif yaitu usaha yang

melakukan penindakan dan penanganan terhadap pelanggaran menurut peraturan yang berlaku. Dan awalnya pelaku membelanjakan uang palsu dengan membeli rokok dan pemilik kios curiga dengan uang tersebut kemudian pemilik kios langsung melaporkan aksi pelaku pengedar uang palsu dan polres Rantau Parapat langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan ditangkap di paminke. Polres Rantau Parapat membuat kebijakan pidana menggunakan penal agar kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan sanksi pidana. Dan juga menggunakan kebijakan non penal usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan mencakup tiga bagian yaitu Pre-emptif adalah upaya-upaya dari pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Preventif adalah upaya tindak lanjut dari preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini, kesempatan untuk terjadinya tindak pidana dihilangkan atau dicegah. Represif, upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yang mana upayanya adalah penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum.

B. SARAN

1. Pemerintah maupun pihak yang berwenang sebaiknya dapat memberikan arahan dan sosialisasi kejahatan pemalsuan uang yang merupakan kejahatan yang serius karena selain bertujuan untuk memperkaya diri secara ekonomi, pemalsuan uang dapat juga bertujuan untuk menghancurkan perekonomian negara secara politis dan memberikan

arahan mengenai ciri-ciri uang palsu kepada masyarakat, agar tidak ada lagi korban tindak pidana pelaku uang palsu dan masyarakat juga sebaiknya harus lebih belajar dan mengetahui informasi mengenai uang palsu dan setiap masyarakat harus sudah mengerti Hukum dan peraturan-peraturan yang ada bahwa membelanjakan uang palsu di larang. Dan polisi harus bekerjasama dengan BI (Bank Indonesia) demi mengantisipasi peredaran uang palsu yang terus meningkat. Hal tersebut menimbulkan keprihatinan karena sangat merugikan bagi masyarakat. Tanggungjawab terhadap kejahatan pemalsuan uang ini bukan saja merupakan tugas dari seluruh anggota pihak yang berwajib (polisi) dan masyarakat pun secara bersama-sama memerangi kejahatan pemalsuan uang rupiah agar peredaran uang palsu tersebut dapat dikurangi apabila didalam kegiatan sehari-hari ditemukan uang rupiah palsu maka diharapkan segera melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang.

2. Setiap lembaga yang berada di Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana pemalsuan uang agar lebih terkhusus dalam menanganinya, dikarenakan beredarnya uang palsu sangat merugikan negara sebab jika banyak beredarnya uang palsu masyarakat akan mudah tertipu dan terjadinya inflasi dalam bidang ekonomi negara, memang banyaknya hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan uang sulit untuk diberantas, apalagi modus yang dilakukan pelaku sangat sulit untuk diketahuinya, dan ketika proses penghukumannya lebih rumit, dikarenakan perlunya saksi ahli dibidang uang dari pihak Bank Indonesia (BI) sendiri

pihak kepolisian dikedepan harinya agar sigap dan cepat dalam menangani kasus pengedar uang palsu ini, tidak sampai berbulan-bulan dalam menangani kasus seperti ini dan menurut saya agar kepolisian Rantau Parapat bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia (BI), agar lebih cepat mengungkap kasus pengedaran uang palsu, dan dibutuhkan peran masyarakat untuk cepat memberikan laporan jika terjadinya pemalsuan uang, disinilah peran lembaga kepolisian agar lebih giat lagi untuk memberikan sosialisasi mengenai tindak pemalsuan uang agar supaya masyarakat tahu dan segap untuk melaporkan segala sesuatu mengenai tindak pidana pemalsuan uang.

3. Sebaiknya kepolisian Indonesia seharusnya memberikan sanksi yang lebih berat untuk pelaku pengedaran uang palsu karena tindak pidana uang palsu ini termasuk pidana yang sangat kejam dan banyak merugikan masyarakat banyak. Agar pelaku tindak pidana pengedar uang palsu dijatuhkan hukuman yang lebih berat agar mereka pelaku-pelaku pengedar uang palsu ini jera untuk melakukan kejahatan yang banyak merugikan masyarakat dan seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas bagi masyarakat ataupun oknum polisi yang melakukan pengedaran uang palsu karena perbuatan tersebut sangat merugikan Negara dan masyarakat khususnya Bank Indonesia, dan polisi tidak hanya mencari pelaku yang mengedarkan uang palsu namun polisi harus pro aktif dalam mencari orang yang membuat uang palsu. Dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana membedakan uang

asli dan uang palsu, dimana tidak hanya kepada masyarakat dewasa dan juga kepada para pelajar dan mahasiswa, dan Bank Indonesia juga melakukan pelatihan-pelatihan kepada jasa pelaku keuangan, seperti pekerja kasir atau *teller* dan juga terus meningkatkan fitur-fitur pengamanan Rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Laksbang Presindo.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta
- Adami Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Asep Supriadi. 2014. *Kecelakaan Lalu Lintas Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni
- Bambang Dwiloka dan Ratiriana. 2012. *Teknik Karya Ilmiah*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Moeljatno .2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Aulia Putra RN HRP. 2016. *Pertanggungjawaban pidana penyelenggara penyiaran televisi tanpa seizin penyelenggara penyiaran*.
- Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Bandar Maju.
- R. Sugandhi. 1980. *KUHP Dan Penjelasanannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Rajagrafindo Persada.
- Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Medan. Fakultas Hukum.
- Wirjono Prodjodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta. Sinar Grafika: halaman 221-222

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang KUHPidana,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Pidana.

UU no. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Aiptu TP. Situmorang, Polres Rantau Parapat, 01 Februari 2018

D. Internet dan Jurnal.

Agus Arif Wijayanto. *“Pemalsuaan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia”*, Jurnal Hukum. Vol.12 No.4 Desember 2017, 891

Fajar Hidayanto. *Edukasi Pengenalan Uang Palsu Dan Cara Membedakannya Dengan Uang Asli*. Jurnal Inovasi. Vol.4 No. 1 Januari 2015, 9

Hartono Tasir. *Penanggulangan Kejahatan*. Melalui: www.resensi.co.id, di akses Selasa 20 Februari 2018 Pukul 18:55

Sari Anggraini. *Perilaku Menyimpang*. Melalui <http://www.google.co.id>, diakses Kamis 1 Maret 2018, Pukul 18:34 PM

Sartana Nasution, *“Edarkan Uang Palsu Oknum Polisi dan Warga Sipil dan Warga Sipil di Ringkus*, melalui <https://daerah.sindonews.com/rea>. Diakses selasa 20 Desember 2017 Pukul 02:30 WIB.

Triyadi Gembel. *Pengertian Kesalahan dalam Hukum Pidana*. Melalui: <http://triyadipkn.blogspot.co.id/2013/07/1pengertian-kesalahan-dalam-hukum-pidana.html?m=1> di akses hari jum'at 2 maret 2018 pukul 20:23